



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 10 juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Anak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, SH., Advokat dari Kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Atas Perum Griya Permata Kharisma, Jl. Permata III Blok C No. 07 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 22/PPH/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Masrialdi, S.H.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama anak berada ditahanan sementara dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dalam bentuk kerja sosial di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau;
 - 1 (satu) helai bra warna cream;
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;

Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN;

4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan orang tua Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023, yang pada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan tuntutan terhadap Anak berat sekali, karena Anak telah mengaku terus terang dan sudah jera serta menyesali perbuatannya dan Orang tua Anak bersedia untuk memberikan pengawasan yang lebih baik kepada Anak, sehingga mohon untuk dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak, yang pertama pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pada Bulan September 2021 pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kenanga Kota Tanjungpinang dan yang kedua pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pada Bulan September 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Hutan Lindung Kota Tanjungpinang, dan yang ketiga pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pada Bulan Juli 2022 pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Hutan Lindung Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021 pukul 24.00 wib saat Anak Korban ANAK KORBAN sedang bermain di rumah teman Anak Korban, Anak Anak yang merupakan pacar Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kosan teman Anak yang berada di Jl. Kenanga Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah tersebut Anak Korban dan Anak mengobrol hingga pukul 01.00 wib, saat sedang mengobrol Anak tiba – tiba mendorong tubuh Anak Korban hingga berbaring di atas karpet yang ada di ruang tamu lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, saat Anak akan membuka celana Anak Korban, Anak Korban menahan tangan Anak dan berkata “APA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



SIH KO ANJING” namun Anak tidak menghiraukan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban diatas kepala menggunakan tangannya sebelah kanan sementara tangan sebelah kiri melanjutkan membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya hingga batas lutut lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Karena merasa sakit Anak Korban berkata “SAKIT ANJING” kemudian Anak berkata, “SSSTTTTT” menyuruh Anak Korban diam sambil menggoyangkan pinggulnya maju lalu Anak juga menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian. Tidak berapa lama kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban kekamar mandi untuk buang air kecil dan membersihkan diri;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar seminggu setelah kejadian yang pertama pada bulan September 2021, sekitar pukul 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban jalan – jalan lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah pondok kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang. Sesampainya di pondok kosong tersebut Anak Korban berkata “KALAU AKU HAMIL KO MAU TANGGUNG JAWAB TAK?” lalu Anak berkata “IALAH AKU TANGGUNG JAWAB. AKU TERIMA RESIKONYA KAN AKU YANG BUAT”. Setelah itu Anak mendekati Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas lantai lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan membuka baju miliknya, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut kemudian memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Selanjutnya Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan Anak menggunakan pakaiannya. Setelah itu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib Anak membawa Anak Korban ke pondok kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang, sesampainya didalam pondok tersebut Anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban serta membuka celana dan celana dalam miliknya. Setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan meraba kedua payudara milik Anak Korban setelah itu Anak mengelus vagina milik Anak Korban dan Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor VER/036/A.3/III/2023/RSUD-RAT tanggal 18 Maret 2023 perihal Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Forensik Klinik a/n ANAK KORBAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat belas tahun sepuluh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar dan robekan sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan kehamilan dengan ultrasonografi didapatkan janin tunggal, denyut jantung janin 155 kali permenit;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari suami istri Totok Winarko dengan Faridatus Suhriyah. Sementara Anak Anak pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 3 (tiga) bulan dan oleh karena itu terhadap Anak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah mengalami tindak pidana persetubuhan sekira pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan tersebut ialah Anak yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak korban hanya mengingat kejadian pertama dan terakhir saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 01.30 wib di kosan teman Anak yang berada di Jl. Kenanga Kota Tanjungpinang;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar seminggu setelah kejadian pertama bulan September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di sebuah pondok kosong yang berada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar Bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah pondok kosong yang berada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Sebelumnya Anak korban sudah kenal dengan Anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut kepada Anak Korban, dan hubungan Anak Korban dengan Anak merupakan mantan pacar Anak Korban;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara yang pertama Anak membaringkan Anak Korban diatas karpet lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sambil menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada kemudian Anak meremas payudara kedua payudara secara

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian, dan tidak berapa lama Anak mengeluarkan cairan sperma didalam vagina milik Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan September 2021 pukul 24.00 wib saat Anak Korban sedang bermain dirumah teman Anak Korban, kemudian Anak datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kosan teman Anak yang berada di Jl. Kenanga Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah tersebut Anak Korban dan Anak mengobrol hingga pukul 01.00 wib, saat sedang mengobrol Anak tiba – tiba mendorong tubuh Anak Korban hingga berbaring di atas karpet yang ada diruang tamu lalu Anak mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, saat Anak akan membuka celana Anak Korban, Anak Korban menahan tangan Anak dan berkata “APA SIH KO ANJING” namun Anak tidak menghiraukan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban diatas kepala menggunakan tangannya sebelah kanan dan tangan nya sebelah kiri melanjutkan membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya hingga batas lutut lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban karena merasa sakit Anak Korban berkata “SAKIT ANJING” kemudian Anak berkata “SSSTTTTT” menyuruh Anak Korban diam sambil menggoyangkan pinggulnya maju lalu Anak juga menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian. Tidak berapa lama kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban kekamar mandi untuk buang air kecil dan membersihkan diri. Setelah selesai dari kamar mandi Anak berkata “AKU TEMBAK DALAM LHO TADI” lalu Anak Korban berkata “KALAU KO TAK MAU TANGGUNG JAWAB SIAP – SIAP AJA AKU LAPOR” lalu Anak kembali berkata “COBA AJA KALAU KO BERANI”;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar seminggu setelah kejadian yang pertama September 2021, sekitar pukul 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban jalan – jalan lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah kosong tersebut Anak membawa Anak Korban masuk kedalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



rumah dan berkata "DISINI AJALAH DUDUKNYA E" lalu Anak memainkan game dihandphonenya lalu Anak Korban berkata "KALAU AKU HAMIL KO MAU TANGGUNG JAWAB TAK?" lalu Anak berkata "IALAH AKU TANGGUNG JAWAB. AKU TERIMA RESIKONYA KAN AKU YANG BUAT". Setelah itu Anak mendekati Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas lantai lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak membuka baju miliknya lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan, lalu saudara membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan saudara Anak menggunakan pakaiannya. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang, sesampainya didalam rumah Anak langsung membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan meraba kedua payudara milik Anak Korban setelah itu Anak mengelus vagina milik Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban;

- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang membuka pakaian Anak Korban ialah Anak dan yang membuka pakaian saudara Anak ialah Anak sendiri;

- Bahwa Saat pertama kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban.



- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum atau sesudah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak ada memberi janji kepada Anak Korban setelah melakukan persetujuan yang kedua saat Anak Korban berkata kepada Anak "KALAU AKU HAMIL KO MAU TANGGUNG JAWAB TAK?" dan Anak berkata "IALAH AKU TANGGUNG JAWAB. AKU TERIMA RESIKONYA KAN AKU YANG BUAT";
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak AHMAD RIZKY, Anak Korban hamil dan sekarang ini sudah melahirkan;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban mengetahui dirinya hamil, anak korban sempat menyampaikan hal tersebut kepada Anak ACHMAD RIZKY, namun Anak ACHMAD RIZKY tidak mengakui bahwa bayi yang dikandung oleh Anak Korban adalah anaknya;
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetujuan tersebut terjadi, namun setelah mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN, bahwa persetujuan tersebut sudah sering terjadi sejak bulan September tahun 2021 hingga terakhir pada bulan juli 2022, namun kejadian yang diingat pasti oleh anak korban ANAK KORBAN yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu persetujuan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 01.30 wib kosan teman Anak yang berada di Jl. Kenanga Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Persetujuan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar seminggu setelah kejadian pertama bulan September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di sebuah pondok kosong yang berada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Persetujuan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah pondok kosong yang berada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



- Bahwa umur ANAK KORBAN saat ini 15 tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ANAK KORBAN, bahwa Anak Korban merupakan kekasih dari Anak, namun saat ini Anak tidak memiliki hubungan apapun dengan anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari keterangan anak korban ANAK KORBAN yang menceritakan kepada saksi selaku orang tuanya, bahwa awalnya anak korban ANAK KORBAN mengalami sakit bintik – bintik merah dibadannya, sehingga anak korban ANAK KORBAN dibawa ke puskesmas, namun saat di puskesmas saksi sudah curiga melihat bentuk perut anak korban ANAK KORBAN yang membesar, setelah itu dari dokter puskesmas anak korban ANAK KORBAN diberikan salep dan dianjurkan untuk pemeriksaan ke rumah sakit, namun saksi tidak membawa anak korban ANAK KORBAN ke rumah sakit karena bintik merah ditubuh anak korban ANAK KORBAN sudah menghilang, besoknya saksi membawa anak korban ANAK KORBAN untuk mengecek di Bidan, dan saat diperiksa oleh bidan bahwa Anak Korban tersebut sudah hamil dan mengandung selama 8 (delapan) bulan, dan saat saksi menanyakan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban ANAK KORBAN, bahwa anak korban ANAK KORBAN menjadi pendiam, suka mengurung diri didalam kamar, dan sering menangis didalam kamarnya, dan saat ini anak korban ANAK KORBAN sudah melahirkan anak yang berusia 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nurul Hasanah, S.Psi., M.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Psikolog Klinis pada UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan dalam hal ini Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak korban ANAK KORBAN;



- Bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan secara berkala dan sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dampak psikologi terhadap Anak Korban adalah Anak korban menjadi lebih sedih, adanya ketidaksiapan, perasaan takut, cemas dan khawatir terhadap masa depannya. Selain itu ada juga perilaku-perilaku yang merupakan ekspresi depresi dari Anak Korban seperti percobaan untuk bunuh diri;
- Bahwa setelah melewati proses persalinan, Anak Korban lebih sulit untuk menerima kenyataan, tidak nyaman dengan kehadiran anak, menghindari kontak langsung dengan anaknya, tidak mau tidur bersama anak dan menjauhi anaknya;
- Bahwa terhadap anak korban perlu dilakukan konseling lanjutan untuk menyembuhkan rasa trauma dan depresinya;

Terhadap keterangan Ahli, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap seorang anak dibawah umur yang bernama Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban Anak Korban adalah mantan pacar;
- Bahwa saat ini usia anak korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa usia Anak pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang waktunya sudah tidak dapat di ingat lagi;
- Bahwa adapun cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban yaitu dengan cara Anak Korban Anak Korban berbaring di tikar lalu meraba payudara Anak Korban Anak Korban dari luar pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak Korban, lalu menggerakkan pinggul Anak maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum menyetubuhi Anak Korban Anak Korban, Anak tidak ada menggunakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Revertum Nomor : B / 21 / III / 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan telah mendapat hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang tanggal 18 Maret 2023 Dokter pemeriksa dr. Indra Faisal, M.H., Sp.Fm: Hasil Pemeriksaan terhadap saksi korban dengan nomor Visum Et Repertum No : VER / 036 / A.3 / III / 2023 / RSUD -RAT :

1. Sekira sembilan bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku liang kemaluannya dimasukkan alat kelamin oleh orang dikenal yaitu pacar korban. Korban mengaku kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Korban mengaku sejak bulan Juni 2022 sudah tidak dengan pacar korban. Korban mengaku haid terakhir bulan April 2022. Korban mengaku pada tanggal 15 Maret 2023 memeriksa kehamilan kepada dokter spesialis kandungan didapatkan hasil usia kehamilan 31 minggu;
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, dan tanpa robekan;
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang dan seperti payudara sedang hamil, rambut-rambut ketiak sudah keluar, rambut kemaluan sudah keluar;
5. Pada pemeriksaan fisik :

Tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan;

Status lokalisata :

Alat kelamin dan kandungan ditemukan :

a. Mulut dan alat kelamin :

- 1) Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka;
- 2) Bibir kecil kemaluan : Tampak berwarna kemerahan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



- b. Selaput dara (hymen) :
 - 1) Terdapat robekan sampai dasar pada arah jam 5,6,7,8 dan 9 sesuai dengan arah putaran jarum jam;
 - 2) Terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah jam 1,2,3,10 dan 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam;
- c. Liang senggama (vagina) : Tidak terdapat luka;
- d. Mulut leher rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan;
- f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.;

6. Pemeriksaan penunjang:

Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan ultrasonografi didapatkan janin tunggal, denyut jantung janin 155 kali permenit;

7. Korban dipulangkan dan disarankan untuk konsultasi ke psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna hijau;
- 1 (satu) helai bra warna cream;
- 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: orang tua mohon agar Anak Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih mau bersekolah dan berjanji untuk lebih menjaga dan memperhatikan anaknya terutama dari segi pendidikan dan pergaulannya untuk menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap seorang anak dibawah umur yang bernama Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban Anak Korban adalah mantan pacar;
- Bahwa saat ini usia anak korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa usia Anak pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang waktunya sudah tidak dapat di ingat lagi;
- Bahwa adapun cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban yaitu dengan cara Anak Korban Anak Korban berbaring di tikar lalu meraba payudara Anak Korban Anak Korban dari luar pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak Korban, lalu menggerakkan pinggul Anak maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Anak Korban; Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan September 2021 pukul 24.00 wib saat Anak Korban sedang bermain dirumah teman Anak Korban, kemudian Anak datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kosan teman Anak yang berada di Jl. Kenanga Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah tersebut Anak Korban dan Anak mengobrol hingga pukul 01.00 wib, saat sedang mengobrol Anak tiba – tiba mendorong tubuh Anak Korban hingga berbaring di atas karpet yang ada diruang tamu lalu Anak mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, saat Anak akan membuka celana Anak Korban, Anak Korban menahan tangan Anak dan berkata “apa sih ko anjing” namun Anak tidak menghiraukan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban diatas kepala menggunakan tangannya sebelah kanan dan tangan nya sebelah kiri melanjutkan membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya hingga batas lutut lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban karena merasa sakit Anak Korban berkata “sakit anjing” kemudian Anak berkata “ssstttt” menyuruh Anak Korban diam sambil menggoyangkan pinggulnya maju lalu Anak juga menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian. Tidak berapa lama kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban kekamar mandi untuk buang air kecil dan membersihkan diri. Setelah selesai dari kamar mandi Anak berkata “aku



tembak dalam lho tadi” lalu Anak Korban berkata “kalau ko tak mau tanggung jawab siap – siap aja aku lapor” lalu Anak kembali berkata “coba aja kalau ko berani”;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar seminggu setelah kejadian yang pertama September 2021, sekitar pukul 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban jalan – jalan lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah kosong tersebut Anak membawa Anak Korban masuk kedalam rumah dan berkata “disini ajalah duduknya e” lalu Anak memainkan game dihandphonenya lalu Anak Korban berkata “kalau aku hamil ko mau tanggung jawab tak?” lalu Anak berkata “ialah aku tanggung jawab. aku terima resikonya kan aku yang buat”. Setelah itu Anak mendekati Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas lantai lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak membuka baju miliknya lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan, lalu saudara membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan saudara Anak menggunakan pakaiannya. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang, sesampainya didalam rumah Anak langsung membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan meraba kedua payudara milik Anak Korban setelah itu Anak mengelus vagina milik Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum menyetubuhi Anak Korban Anak Korban, Anak tidak ada menggunakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam rumusan delik ini pada dasarnya adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara singkat adalah manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang, keterangan Anak, kemudian surat dakwaan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah ternyata benar adalah Anak, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar anak yang bernama Anak, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" untuk memenuhi kapasitas Anak sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Anak secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan yaitu Teori kehendak dan Teori pengetahuan. Menurut Teori Kehendak kesengajaan (Dolus) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat. Menurut Teori Pengetahuan, Kesengajaan (Dolus) adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbua. Bahwa "dengan sengaja" diartikan juga sebagai kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu yang mana perbuatan yang dilakukan itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah mengkehendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia buat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap seorang anak dibawah umur yang bernama Anak Korban, hubungan Anak dengan Anak Korban Anak Korban adalah mantan pacar, saat ini usia anak korban adalah 15 (lima belas) tahun dan usia Anak pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang waktunya sudah tidak dapat di ingat lagi;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban yaitu dengan cara Anak Korban Anak Korban berbaring di tikar lalu meraba payudara Anak Korban Anak Korban dari luar pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak Korban, lalu menggerakkan pinggul Anak maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma (air mani) didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan September 2021 pukul 24.00 wib saat Anak Korban sedang bermain dirumah teman Anak Korban, kemudian Anak datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kosan teman Anak yang berada di Jl. Kenanga Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah tersebut Anak Korban dan Anak mengobrol hingga pukul 01.00 wib, saat sedang mengobrol Anak tiba – tiba mendorong tubuh Anak Korban hingga berbaring di atas karpet yang ada diruang tamu lalu Anak mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, saat Anak akan membuka celana Anak Korban, Anak Korban menahan tangan Anak dan berkata “apa sih ko anjing” namun Anak tidak menghiraukan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban diatas kepala menggunakan tangannya sebelah kanan dan tangan nya sebelah kiri melanjutkan membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya hingga batas lutut lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban karena merasa sakit Anak Korban berkata “sakit

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



anjing” kemudian Anak berkata “ssstttt” menyuruh Anak Korban diam sambil menggoyangkan pinggulnya maju lalu Anak juga menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian. Tidak berapa lama kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban kekamar mandi untuk buang air kecil dan membersihkan diri. Setelah selesai dari kamar mandi Anak berkata “aku tembak dalam lho tadi” lalu Anak Korban berkata “kalau ko tak mau tanggung jawab siap – siap aja aku lapor” lalu Anak kembali berkata “coba aja kalau ko berani”;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar seminggu setelah kejadian yang pertama September 2021, sekitar pukul 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban jalan – jalan lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah kosong tersebut Anak membawa Anak Korban masuk kedalam rumah dan berkata “disini ajalah duduknya e” lalu Anak memainkan game dihandponenya lalu Anak Korban berkata “kalau aku hamil ko mau tanggung jawab tak?” lalu Anak berkata “ialah aku tanggung jawab. aku terima resikonya kan aku yang buat”. Setelah itu Anak mendekati Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas lantai lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak membuka baju miliknya lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan, lalu saudara membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan saudara Anak menggunakan pakaiannya. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang, sesampainya didalam rumah Anak langsung membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas



dada dan meraba kedua payudara milik Anak Korban setelah itu Anak mengelus vagina milik Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum menyetubuhi Anak Korban Anak Korban, Anak tidak ada menggunakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang waktunya sudah tidak dapat di ingat lagi;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan September 2021 pukul 24.00 wib saat Anak Korban sedang bermain dirumah teman Anak Korban, kemudian Anak datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kosan teman Anak yang berada di Jl. Kenanga Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah tersebut Anak Korban dan Anak mengobrol hingga pukul 01.00 wib, saat sedang mengobrol Anak tiba – tiba mendorong tubuh Anak Korban hingga berbaring di atas karpet yang ada diruang tamu lalu Anak mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, saat Anak akan membuka celana Anak Korban, Anak Korban menahan tangan Anak dan berkata “apa sih ko anjing” namun Anak tidak menghiraukan Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban diatas kepala menggunakan tangannya sebelah kanan dan tangan nya sebelah kiri melanjutkan membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya hingga batas lutut lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban karena merasa sakit Anak Korban berkata “sakit anjing” kemudian Anak berkata “ssstttt” menyuruh Anak Korban diam sambil menggoyangkan pinggulnya maju lalu Anak juga menaikkan baju Anak Korban



hingga batas dada dan meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian. Tidak berapa lama kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban kekamar mandi untuk buang air kecil dan membersihkan diri. Setelah selesai dari kamar mandi Anak berkata “aku tembak dalam lho tadi” lalu Anak Korban berkata “kalau ko tak mau tanggung jawab siap – siap aja aku lapor” lalu Anak kembali berkata “coba aja kalau ko berani”;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar seminggu setelah kejadian yang pertama September 2021, sekitar pukul 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban jalan – jalan lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah kosong tersebut Anak membawa Anak Korban masuk kedalam rumah dan berkata “disini ajalah duduknya e” lalu Anak memainkan game dihandphonenya lalu Anak Korban berkata “kalau aku hamil ko mau tanggung jawab tak?” lalu Anak berkata “ialah aku tanggung jawab. aku terima resikoanya kan aku yang buat”. Setelah itu Anak mendekati Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas lantai lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak membuka baju miliknya lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan, lalu saudara membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban dan saudara Anak menggunakan pakaiannya. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong yang ada di Jl. Hutan Lindung Kota Tanjungpinang, sesampainya didalam rumah Anak langsung membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban lalu Anak membuka celana dan celana dalam miliknya setelah itu Anak menaikkan baju Anak Korban hingga batas dada dan meraba kedua payudara milik Anak Korban setelah itu Anak mengelus vagina milik Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis dari Anak dan orang tua Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023, yang memohon kebijaksanaan dari Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Anak, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian selama proses persidangan Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pribadi dan perbuatan Anak menurut Hakim tidak ditemukan adanya alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum sepanjang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Apabila dalam hukum materiil ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP maka perlu ditetapkan agar anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) helai jaket warna hijau, 1 (satu) helai bra warna cream, 1 (satu) helai celana legging warna hitam, dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban Anak Korban maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak Korban Anak Korban, dan masing-masing barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan anak korban hamil;
- Perbuatan anak merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki penyakit bawaan yang harus berobat terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau;
 - 1 (satu) helai bra warna cream;
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Raymond Badar

Isdaryanto, S.H., M.H.